



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ende;
  - b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
  - c. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, upaya pengembangan dan pemberdayaan terhadap Koperasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah Daerah, lembaga gerakan koperasi, dunia usaha dan masyarakat, maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah~daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ENDE

DAN

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Ende.
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer Kabupaten adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Ende.
9. Koperasi sekunder kabupaten adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Ende.
10. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen dan melakukan kegiatan usaha di bidang produksi dan pemasaran.
11. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan dan penyaluran barang konsumsi.
12. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
13. Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.
14. Akta pendirian koperasi adalah perjanjian pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
15. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang dijabarkan dari Anggaran Dasar.

17. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
19. Standar Operasional Manajemen adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan KSP dan USP Koperasi di bidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen (SOM) yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sisten prosedur kerja KSP dan USP Koperasi.
21. Kesehatan KSP/USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
22. Pejabat Penilai Kesehatan KSP/USP adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.
23. Modal Koperasi adalah modal yang dihimpun dari anggota dan atau pihak ketiga untuk menjalankan usaha koperasi
24. Modal Penyertaan adalah Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
25. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
26. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
27. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

28. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) sebagai bagian integral dari Dekopin Pusat dan lembaga gerakan koperasi adalah wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan koperasi di daerah.
29. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Koperasi dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
30. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Koperasi melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan daya saing Koperasi.
31. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
32. Sisa Hasil Usaha selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya usaha, penyusutan aktiva tetap dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

## BAB II

### LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Landasan dan Asas

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III  
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Kesatu  
Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran koperasi yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua  
Prinsip Koperasi

Pasal 5

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan perkoperasian; dan
- g. Kerjasama antar koperasi.

BAB IV  
PEMBENTUKAN KOPERASI

Bagian Kesatu  
Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri dan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi berbadan hukum yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.

- (2) Pembentukan Koperasi Primer atau koperasi sekunder harus memperhatikan kelayakan usaha dan manfaat pelayanan bagi anggotanya serta tersedianya modal awal dari simpanan anggota.
- (3) Pembentukan koperasi baru dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perkoperasian dan dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat akta Koperasi.
- (4) Pembentukan koperasi oleh instansi/lembaga terkait lainnya agar dikoordinasikan dengan Dinas.
- (5) Pembentukan koperasi siswa dapat dilakukan pada tingkat sekolah dasar dan menengah.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- (2) Anggaran dasar koperasi dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain
- (3) Koperasi Primer dan koperasi sekunder Kabupaten mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Daerah

#### Bagian Kedua

#### Status Badan Hukum

#### Pasal 8

- (1) Koperasi primer dan koperasi sekunder Kabupaten memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan akte pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui Notaris disertai dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Koperasi baru yang telah melakukan aktifitas paling lama 2 (dua) tahun wajib memiliki status badan hukum koperasi.
- (4) Akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi sekolah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat berwenang tetapi cukup didaftarkan pada Dinas.

- (5) Persyaratan dan mekanisme pembentukan koperasi, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi berpedoman pada peraturan dan ketentuan teknis perkoperasian yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk dan Jenis Koperasi

##### Pasal 9

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer kabupaten dan koperasi sekunder kabupaten.

##### Pasal 10

- (1) Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya serta karakteristik sosial ekonomi daerah.
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa dan koperasi pemasaran.

### BAB V

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 11

- (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu anggota.

##### Pasal 12

- (1) Yang dapat menjadi anggota koperasi yang berbadan hukum ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan koperasi yang telah berbadan hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (4) Ketentuan tentang keanggotaan koperasi berdasarkan pada peraturan teknis perkoperasian yang berlaku.

BAB VI  
PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 14

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Rapat anggota berwenang menetapkan :
  - a. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar;
  - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
  - c. Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
  - d. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus menyangkut laporan kegiatan organisasi, usaha dan laporan keuangan;
  - e. Rencana kerja, Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi; dan
  - f. Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.
- (3) Rapat anggota istimewa / luar biasa menetapkan :
  - a. Perubahan anggaran dasar;
  - b. Pergantian pengurus dan pengawas sebelum berakhir masa jabatan; dan atau
  - c. Keputusan-keputusan lain yang dipandang sangat urgen untuk pengembangan koperasi.

Pasal 15

- (1) Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat anggota tahunan (RAT) dilaksanakan paling cepat 3 (Tiga) bulan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan dan atau dilaksanakan atas permintaan Bupati melalui Dinas, disebabkan :
  - a. Koperasi tidak melaksanakan RAT selama 2 (dua) tahun tutup buku;
  - b. Pertentangan antara pengurus dan pengawas yang sulit ditemukan jalan keluarnya; dan atau
  - c. Permintaan 51 % anggota tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan berpedoman pada peraturan perkoperasian yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Pengurus

#### Pasal 17

- (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- (5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian dan memiliki kompetensi.
- (7) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 3 (tiga) kali masa kepengurusan.
- (8) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan atau
  - d. mengundurkan diri.
- (9) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus bersama pengawas yang disahkan dalam rapat anggota.

- (10) Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama menimbulkan kerugian koperasi yang dilakukan dengan sengaja dapat dituntut oleh penuntut umum dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (11) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

#### Bagian Keempat Pengawas

##### Pasal 18

- (1) Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan atau
  - d. mengundurkan diri.
- (7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengawas bersama pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

## Bagian Kelima

### Pengelola

#### Pasal 19

- (1) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.
- (4) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus.
- (5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

## BAB VII

### PERMODALAN KOPERASI

#### Pasal 20

- (1) Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. Simpanan Pokok;
  - b. Simpanan Wajib;
  - c. Dana Cadangan; dan atau
  - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota;
  - b. Koperasi lain dan anggotanya;
  - c. Bank dan Lembaga Keuangan;
  - d. Penerbitan obligasi atau surat utang; dan atau
  - e. Sumber lain yang sah.

#### Pasal 21

Modal awal koperasi pada saat pembentukan paling sedikit sejumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan disetor tunai oleh anggota kepada koperasi.

#### Pasal 22

Koperasi dapat memiliki modal penyertaan yang berasal dari anggota, non anggota dan Pemerintah Daerah serta mitra lainnya.

### BAB VIII

#### KEGIATAN USAHA KOPERASI

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan modal usaha dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.
- (2) Koperasi menjalankan kegiatan sesuai jenis koperasinya yaitu serba usaha atau tunggal usaha sesuai dengan karakteristik potensi ekonomi daerah yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, simpan pinjam, jasa dan lain-lain.
- (3) Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam koperasi agar dikelola secara otonom.
- (4) Koperasi dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 24

Kegiatan usaha koperasi pada sektoril dikembangkan dan dikelola berdasarkan jenis koperasi sebagai berikut :

- a. Koperasi produsen melaksanakan kegiatan Usaha pengadaan bahan baku, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi;
- b. Koperasi konsumen melaksanakan kegiatan usaha pembelian dan penyediaan barang konsumsi dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat; dan atau
- c. Koperasi jasa melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengadaan dan pemasaran jasa.

#### Pasal 25

- (1) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
- (2) Ketentuan tentang kemitraan usaha antara koperasi dengan koperasi atau dengan badan usaha lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

#### Pasal 26

- (1) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi hanya melaksanakan usaha simpan pinjam.
- (2) Bupati menerbitkan ijin usaha Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya di daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam harus memenuhi persyaratan :
  - a. Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam;
  - b. Foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;
  - c. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi;
  - d. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus dan pengawas;
  - e. Foto copy nomor rekening bank atas nama koperasi; dan atau
  - f. Rencana kerja selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 27

Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. menghimpun dana dari Anggota;
- b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan atau
- c. memberikan pinjaman kepada calon anggota yang memenuhi syarat serta koperasi lain dan/atau anggotanya.

#### Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, koperasi simpan dan unit simpan pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas :
  - a. Kantor Cabang;
  - b. Kantor Cabang Pembantu; dan
  - c. Kantor Kas.
- (3) Pengurus Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Bupati Ende.

- (4) Bupati menerbitkan persetujuan dan penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di wilayah Kabupaten Ende menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati melalui Dinas teknis yang membidangi koperasi di Kabupaten Ende;
- (6) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi, Bupati berwenang menutup kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- (7) Persyaratan dan tata cara pembukaan dan penutupan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas berpedoman pada peraturan teknis perkoperasian yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan :
  - a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
  - b. manajemen risiko;
  - c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
  - e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
  - f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan atau
  - g. pemberian bimbingan dan konsultasi.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan.

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola professional berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.

### Pasal 31

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan setiap tahun oleh Pejabat Penilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam dilakukan baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengawasan internal Koperasi dilakukan secara berjenjang sesuai hirarki dalam koperasi.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Akuntan Publik, Pengawasan fiscal dan pejabat pengawas koperasi dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP, Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI

### Pasal 34

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh koperasi berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

### Pasal 35

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diutamakan untuk dana cadangan, jasa anggota dan dana pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan perkoperasian dan peruntukan lainnya ditetapkan dalam Rapat Anggota Koperasi.

## BAB XII

### DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH

#### Pasal 36

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) merupakan Lembaga Gerakan Koperasi dibawah Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
- (2) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi.

#### Pasal 37

Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

- (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan :
  - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
  - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

#### Pasal 38

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berasal dari :

- a. iuran wajib Anggota;
- b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
- c. Hibah; dan atau
- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran bagi kegiatan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Ende yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENGEMBANGAN KOPERASI

#### Pasal 40

Bupati melaksanakan fasilitasi pengembangan Koperasi meliputi bidang :

- a. Kelembagaan,

- b. Usaha;
- c. Permodalan;
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi; dan
- e. Fasilitasi sarana akses sumber ekonomi.

#### Pasal 41

Pengembangan Koperasi di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Mendorong masyarakat untuk berkoperasi;
- b. Memfasilitasi pembentukan koperasi dan pembuatan akta pendirian koperasi.

#### Pasal 42

Pengembangan Koperasi di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf b, mencakup:

- a. Memfasilitasi pengembangan usaha koperasi baik koperasi yang tunggal usaha maupun serba usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi;
- b. Mendorong peningkatan produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi;
- c. Memfasilitasi koperasi yang melakukan usaha pemasaran hasil produksi;
- d. Mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
- e. Menyebarkan informasi pasar;
- f. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- g. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang usaha; dan
- h. Memfasilitasi kemitraan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan UKM, BUMS, BUMD dan BUMN.

#### Pasal 43

Pengembangan Koperasi di bidang permodalan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf c, dengan cara:

- a. Mendorong peningkatan modal sendiri yang bersumber dari anggota selaku pemilik koperasi; dan
- b. Memberikan dukungan perkuatan permodalan koperasi melalui bantuan keuangan, modal penyertaan dan atau dana bergulir dari APBD Kabupaten.

#### Pasal 44

Pengembangan Koperasi di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, dengan cara:

- a. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pengurus dan pengawas;
- b. Memasyarakatkan jiwa kewirakoperasian;
- c. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- d. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan anggota koperasi; dan
- c. Memfasilitasi pelaksanaan studi banding, magang dan latihan kerja.

#### Pasal 45

Pengembangan Koperasi di bidang Fasilitasi sarana akses sumber ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf e, dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi.

### BAB XIV

#### PEMBERDAYAAN KOPERASI

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.
- (3) Masyarakat dan lembaga non pemerintah dapat berperan serta aktif dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Koperasi.

#### Pasal 47

Tujuan pemberdayaan Koperasi adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi;
- c. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif ; dan
- d. Meningkatkan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dekopinda.
- (2) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pemerintah Daerah menyediakan dana penyertaan modal untuk pemberdayaan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi.

#### Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
- (3) Ketentuan tentang koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk kemudahan-kemudahan terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendampingan yang berkelanjutan, akses permodalan, akses pasar, sarana prasarana, kemitraan, perizinan, dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi koperasi.
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengelolaannya oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir sebagai UPDT dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Ende.

- (2) Ketentuan tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) dapat diberi peran :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
- c. Melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. Mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. Membantu pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi ; dan
- g. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

### BAB XV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan mengembangkan iklim usaha yang kondusif mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi dengan cara:
- a. Memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
  - b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang kuat sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing;
  - c. Mengupayakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dan atau antara Koperasi dengan Badan Usaha lainnya;
  - d. Memberikan bantuan perkuatan, manajemen dan permodalan kepada koperasi;
  - e. Membudayakan koperasi dalam masyarakat; dan
  - f. Melakukan revitalisasi koperasi.

- (2) Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah Daerah bertugas :
- a. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
  - b. Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi;
  - c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi;
  - d. Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
  - e. Memberikan bantuan informasi dan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi dan prinsip koperasi.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pertumbuhan dan pengembangan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara terpadu bersama Kejaksaan dan Kepolisian baik preventif maupun represif terhadap koperasi yang terindikasi adanya penyimpangan/penyelewengan/pelanggaran hukum.
- (3) Tatacara pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian tanpa ijin usaha;
- b. menjalankan aktivitas usaha dengan menggunakan nama koperasi dan tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian;
- c. melaksanakan aktivitas organisasi maupun usaha koperasi apabila lebih dari 2 tahun belum memiliki status badan hukum koperasi; dan/atau
- d. menggunakan nama koperasi yang sama dengan nama koperasi, lembaga atau badan usaha lainnya.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 29 ayat (3) Pasal dan Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin usaha koperasi; dan atau
  - d. pembubaran koperasi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ijin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI ENDE,

ttd

MARSELINUS .Y. W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

ttd

AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR 03 / 2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

I. UMUM

Desentralisasi tata pemerintahan yang digulirkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah membawa berbagai konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing guna mendorong terjelmanya otonomi daerah dan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Salah satu peluang untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah adalah dengan mendorong pengembangan dan pemberdayaan tentang koperasi di Kabupaten Ende, sehingga dapat meningkatkan dan memberi nilai tambah terhadap potensi daerah yang tersedia dan meningkatkan perekonomian daerah.

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi di daerah juga tidak terlepas dari peranannya dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan daerah, karena pengembangan dan pemberdayaan tentang koperasi merupakan salah satu faktor dalam usaha pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah dan masyarakat serta Lembaga Non Pemerintah perlu bekerja sama dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Salah satu Lembaga Ekonomi Rakyat yang perlu senantiasa dibina dan dikembangkan adalah Koperasi yang kedudukannya sangat penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan Koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jatidiri koperasi.

Pengaturan di dalam peraturan daerah ini sesuai dengan kebutuhan daerah dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prinsip koperasi merupakan karakteristik koperasi Indonesia yang membedakannya dengan badan usaha lain dan menjadi landasan pijak pelaksanaan kegiatan koperasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam pembentukan Koperasi Primer atau koperasi sekunder kabupaten harus memenuhi syarat dasar yaitu jumlah anggota minimal, simpanan pokok dan simpanan wajib serta kegiatan usaha unggulan yang akan dilaksanakan oleh koperasi.

Ayat (3)

Proses pembentukan agar mulai tahap persiapan, rapat pembentukan, pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris dan pengesahan akta pendirian oleh pemerintah. Pada saat rapat pembentukan koperasi dapat dihadiri oleh Notaris.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pembentukan koperasi oleh instansi/lembaga terkait lainnya agar dikoordinasikan dengan dinas teknis agar sungguh memperhatikan ketentuan knis perkoperasian dan tidak bersifat temporer.

Ayat (5)

Pembentukan koperasi siswa dapat dilakukan pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sebagai ajang pembelajaran tentang praktek perkoperasian.

Pasal 7

Ayat (1)

Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Notaris yng telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurus koperasi dan Notaris sebelum mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi agar melakukan konsultasi serta mendapatkan petunjuk teknis dari Dinas teknis yang membidangi koperasi.

Ayat (3)

Dalam rangka pemberian perlindungan serta kepastian hukum terhadap keberadaan, asset dan aktifitas koperasi maka diwajibkan koperasi mendapat legalitas badan hukum.

Ayat (4)

Koperasi sekolah tidak diberikan status badan hukum karena beranggotakan siswa-siswa yang belum dewasa sehingga cukup didaftarkan saja.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karakteristik ekonomi daerah yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koperasi yang berbadan hukum hanya menerima anggota luar biasa yang telah mampu melakukan tindakan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Modal awal untuk simpanan pokok dan simpanan wajib harus berasal anggota yang disetor secara tunai kepada koperasi sebagai bukti sah menjadi anggota koperasi pada awal pendirian koperasi atau menjadi anggota koperasi.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam koperasi agar dikelola secara otonom adalah adanya pemisahan pengelolaan, asset dan penyerahan sejumlah modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pelaksanaan kemitraan agar saling mendukung, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan mematuhi kesepakatan bersama dan mentaati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Kemitraan antar koperasi dan antara koperasi akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan untuk Dekopin Daerah dan untuk mendapatkan bantuan dana dari APBD agar Dekopin Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan proposal kegiatan.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3

